



SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 76 /I/2017

Pertimbangan: bahwa dalam rangka tindak lanjut usulan Dittipidkor Bareskrim Polri sebagai Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/322/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang penunjukan Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Polri;
  2. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
  3. Program Kerja Kapolri "PROMOTER".

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

- Untuk :
1. melaksanakan tugas sebagai Tim asistensi dan verifikasi dalam rangka usulan penetapan Dittipidkor Bareskrim Polri sebagai ZI Menuju WBK dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran surat perintah ini;
  2. waktu pelaksanaan kegiatan asistensi dan verifikasi akan diberitahukan lebih lanjut;
  3. mengadakan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan unsur terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Polri T.A. 2017;
  5. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kapolri u.p. Asrena Kapolri;
  6. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: Jakarta  
pada tanggal : 12 Januari 2017

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



ASRENA  
SELAKU

KETUA UNIT PEMBANGUNAN ZI

DIS. BAMBANG SUNARWIBOWO, S.H., M.H.  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Kabareskrim Polri.
5. Kadiv Propam Polri.